

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI
PIDANA KEPADA ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA ASUSILA DI PENGADILAN MILITER
YOGYAKARTA**

(Studi Kasus Putusan 52-K/PM.II-11/AD/V/2015)



Diajukan oleh:

Monalisa Mariche Rebeca Marey

N P M : 120510919

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
KEPADA ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
ASUSILA DI PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA**

(Studi Kasus Putusan 52-K/PM.II-11/AD/V/2015)



Diajukan oleh :

Monalisa Mariche Rebeca Marey

N P M : 120510919

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada tanggal 13 September 2016

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "CH. Medi Suharyono", is positioned above the printed name of the supervisor.

CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA KEPADA
ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA DI
PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA**

(Studi Kasus Putusan 52-K/PM.II-11/AD/V/2015)



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Oktober 2016

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Anny Rentowati, S.H., M.Hum

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : Ch. Medi Suharyono., S.H., M.Hum

.....
.....
.....

Mengesahkan

Fakultas Hukum

Atma Jaya Yogyakarta



Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M.

HALAMAN PERSEMBAHAN

*SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN BAGI
TUHAN YESUS KRISTUS YANG BERGITU BAIK,
SENANTIASA MENYERTAI PENULIS DAN
MEMBERKATI PENULIS MELALUI KEDUA
ORANG TUA PENULIS YANG DENGAN CINTA
DAN KESABARAN SELALU MENDOAKAN
PENULIS DALAM SETIAP LANGKAH PENULIS.*

HALAMAN MOTTO

Sesuatu akan menjadi kebanggaan jika sesuatu itu dikerjakan dan bukan hanya dipikirkan. Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan, jika kita awali dengan bekerja untuk mencapainya dan bukan hanya menjadi impian.

**“DAN BERGEMBIRALAH KARENA TUHAN MAKA IA AKAN
MEMBERIKAN KEPADAMU APA YANG DIINGINKAN
HATIMU”**

Mazmur 37:4

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila di Pengadilan Militer Yogyakarta (Studi Kasus Putusan 52-K/PM.II-11/AD/V/2015)”** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa Penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, namun meskipun demikian penulis berharap Penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi maupun berbagi pengetahuan bagi yang membutuhkan. Selain itu, Penulisan Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam Kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam Penulisan Skripsi ini, antara lain kepada:

1. FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum CH. Medi Suharyo.SH. M. Hum yang telah memberikan ide, saran, kritik yang membangun dan kesabaran serta

berbaik hati dengan tulus membimbing sampai akhirnya selesai menempuh pendidikan di Atma Jaya Yogyakarta sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.

3. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Buat Narasumber, Mayor Laut (KH) Desman Wijaya, S.H sebagai Hakim Pengadilan Militer Yogyakarta, dan pak Budi Supriyo sebagai Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan yang telah membantu dalam penulis melakukan penelitian.
5. Terimakasih yang tak terhingga untuk Keluargaku Mamaku Sandra Linda Wyzer, S.E., Bapakku Ruben Pieci Samuel Marey, S.Sos., M.Si. yang tidak pernah berhenti mendoakanku dalam setiap langkah-langkahku.
6. Kedua kakakku tercinta Yudithya Yanuarina Marey, S.I.Kom., dan Madona Christine Marey dan adik-adikku tersayang Liliana Daniela Marey dan Yusak Samuel Marey, serta kakak iparku Kwendi Gidions Simunapendi.
7. Laki-laki yang menjadi penopangku selama ini Jimmy Rafael Ada' Remetwa atas dukungan, cinta dan kesabarannya selama ini.
8. Untuk anakku tercinta Alexandra Zefanya yang selalu menjadi semangat dan motivasi ibumu.
9. Terima kasih yang terdalam untuk Mba Antonia Christy, Marselina Rumlus dan Theresia Jaftoran, kak Merna Wilhelmina, Maya Setitit, Janiaty Remetwa,

Esterlina Theresia, dan Cavin George Ngilawane yang sangat luar biasa membantu dan senantiasa mendukung penulis.

10. Untuk teman-teman FH UAJY angkatan 2012 dan teman-teman lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih untuk semua dukungan, doa dan kerjasamanya.

Penulis

Abstract

Tentara Nasional Indonesia (TNI) has obligation as national defensive instrument to preserve national sovereignty and integrity, protect the honor and welfare of the nation, act on the military operation apart from war, as well as maintain the regional and international conciliation. Therefore, the members of this constituted are expected to be good exemplar in the public. However, in reality, the improper behavior is frequently committed by the militaries and this has violated the law cited in KUHP article 281. Martial court's judges, as the decision maker, have own deliberation especially for the military member who has taken the immoral action because the action has devastated the image of TNI in the society.

Keywords : martial court, judge deliberation, morality



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Militer	17
1. Pengertian Militer	17
2. Hukum pidana militer	19
3. Hukum Acara Peradilan Militer	20
a. Susunan Peradilan Militer	20

b. Penyidikan di Lingkungan Militer	24
c. Penyerahan Perkara ke Pengadilan Militer	27
d. Acara Pemeriksaan.....	29
B. Tinjauan Umum Sanksi Pidana	35
1. Pengertian Sanksi Pidana.....	35
2. Jenis-jenis Sanksi Pidana	37
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kesusilaan.....	40
1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.....	40
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Kesusilaan	41
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan	45
1. Perkara Tindak Pidana Asusila di Pengadilan Militer Yogyakarta	48
2. Pertimbangan Penjatuhan Sanksi	60
a. Pertimbangan Umum.....	60
b. Pertimbangan Khusus.....	61
BAB III: PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Oktober 2016

Yang menyatakan,

Monalisa M. R. Marey